



**QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 16 TAHUN 2008**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan sumber Pendapatan asli daerah Kabupaten dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan pada umumnya;
 - b. bahwa retribusi Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah merupakan jenis Retribusi Kabupaten/Kota yang pemungutan harus berdasarkan Qanun Kabupaten;
 - c. bahwa untuk pemungutan retribusi atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan diharuskan dengan Qanun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
19. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA

dan

BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya.

5. Qanun adalah Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Qanun Kabupaten Pidie Jaya.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi dan/atau badan.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pribadi atau badan, termasuk merehab/merenovasi, suatu bangunan.
11. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan–bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu kepemilikan.
12. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan mengadakan bangunan.
13. Garis Sepadan adalah garis yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian kapling atau pekarangan yang boleh dibangun bangunan.
14. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling.
15. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai dengan luas kapling.
16. Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Mendirikan Bangunan.
19. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya dapat disingkat SKRDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
27. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten menata, mengendalikan dan mengawasi kegiatan mendirikan bangunan dalam Kabupaten.

Pasal 3

Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang mendirikan bangunan, merubah, Merehab/merenovasi suatu bangunan di dalam Kabupaten diwajibkan memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 4

Izin Mendirikan Bangunan diberikan dengan tujuan mewujudkan penataan bangunan gedung yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK).

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 5

Dengan nama Retribusi izin mendirikan bangunan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 6

Obyek Retribusi adalah pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 7

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan diukur berdasarkan rumus luas bangunan dan indeks permeter luas lantai bangunan dari jenis/fungsi bangunan, tingkat bangunan, dan sifat bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan bobot (koefisien).
- (3) Besarnya koefisien jenis/fungsi bangunan sebagaimana jenis dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Koefisien Luas Bangunan:
 1. Bangunan Luas 0 s/d 200 M2 Koefisiennya 1,00 ;
 2. Bangunan Luas 200 s/d 500 M2 Koefisiennya 1,50;
 3. Bangunan Luas 500 s/d 1000 M2 Koefisiennya 2,50;
 4. Bangunan Luas 1000 s/d 2000 M2 Koefisiennya 3,50;
 5. Bangunan Luas 2000 s/d 3000 M2 Koefisiennya 4,00;
 6. Bangunan Luas 3000 s/d 4000 M2 Koefisiennya 4,50; dan
 7. Bangunan Luas 4000 s/d Seterusnya Koefisiennya 5,00.
 - b. Koefisien Tingkat Bangunan :
 1. Bangunan 1 Lantai Koefisiennya 1,00;
 2. Bangunan 2 Lantai Koefisiennya 1,50;
 3. Bangunan 3 Lantai Koefisiennya 2,50;
 4. Bangunan 4 Lantai Koefisiennya 3,00; dan
 5. Bangunan 5 Lantai dan seterusnya Koefisiennya 4,00.
 - c. Koefisien Guna Bangunan :
 1. Bangunan Sosial Koefisiennya 1,50;
 2. Bangunan Perumahan Koefisiennya 1,00;

3. Bangunan Fasilitas Umum Koefisiennya 1,00;
 4. Bangunan Pendidikan Koefisiennya 1,00;
 5. Bangunan Kelembagaan/Kantor Koefisiennya 1,50;
 6. Bangunan Perdagangan dan jasa Koefisiennya 2,00;
 7. Bangunan Industri Koefisiennya 2,00;
 8. Bangunan Khusus Koefisiennya 2,50;
 9. Bangunan Campuran Koefisiennya 2,75; dan
 10. Bangunan Lain-lain Koefisiennya 3,00.
- (4) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan perkalian Koefisien sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a ,huruf b dan huruf c.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Tarif ditetapkan seragam untuk semua bangunan.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per izin.

Pasal 11

Besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang harus dibayar setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa penyelenggaraan izin dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) dengan penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4).

Pasal 12

- (1) Besarnya retribusi untuk rehabilitasi dan renovasi bangunan adalah sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang dihitung untuk bangunan.
- (2) Besarnya retribusi untuk bangunan Pemerintah adalah sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang dihitung untuk bangunan tersebut.

BAB VII

CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan suatu bangunan harus mendapat Izin Mendirikan Bangunan dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah pemohon melunasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Besarnya Uang Rooi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Bangunan Permanen :
 1. Bangunan Rumah Tempat tinggal dikenakan biaya sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) setiap meter persegi;

2. Bangunan untuk pertokoan, perusahaan dan industri dikenakan biaya sebesar Rp. 1200,- (seribu dua ratus Rupiah) setiap meter persegi;
 3. Bangunan Pemerintah yang fungsinya bersifat sosial dikenakan biaya sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) setiap meter persegi; dan
 4. Bangunan Pemerintah yang bersifat Komersial dikenakan biaya sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) setiap meter persegi.
- b. Bangunan Semi Permanen :
1. Bangunan Rumah Tempat Tinggal dikenakan biaya sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) setiap meter persegi;
 2. bangunan untuk pertokoan, perusahaan dan industri dikenakan biaya sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) setiap meter persegi; dan
 3. Bangunan Pemerintah yang fungsinya bersifat sosial dikenakan biaya sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) setiap meter persegi.
 - (4) Tata cara memperoleh Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
 - (5) Geuchik/Lurah berkewajiban melarang setiap orang/badan yang mendirikan bangunan tanpa izin dalam Wilayah kerjanya.

BAB VIII

SYARAT-SYARAT PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 14

Syarat-syarat pengajuan permohonan Izin Mendirikan Bangunan dengan melampirkan :

- a. Surat Permohonan bermaterai;
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku;
- c. Foto copy Surat Tanah;
- d. Asli dan Foto Copy NPWD Pemohon tahun berjalan;
- e. Gambar Rancangan Bangunan;
- f. Gambar Sketsa Lokasi Bangunan;
- g. Rekomendasi Geuchik/Lurah; dan
- h. Rekomendasi Camat.

Pasal 15

Setiap Izin Mendirikan Bangunan diberikan kode, nomor izin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

GARIS SEPADAN

Pasal 16

Untuk setiap bangunan yang dibangun baru atau diperbaiki kembali, batas garis sepadan ditetapkan sebagai berikut :

- a. yang terletak di tepi Jalan Nasional, garis sepadan diukur 20 M (dua puluh meter) dari as jalan;
- b. yang terletak di tepi Jalan Provinsi, garis sepadan diukur 15 M (lima belas meter) dari as jalan;
- c. yang terletak di tepi Jalan Kabupaten, garis sepadan diukur 10 M (sepuluh meter) dari as jalan; dan
- d. yang terletak di tepi Jalan Gampong, garis sepadan diukur 4 M (empat meter) dari as jalan.

BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Izin Mendirikan Bangunan.

BAB XI MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 18

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 19

Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD .

BAB XII SURAT PENDAFTARAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD dalam ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD dan SKRDKBT.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVIII KEBERATAN

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDKBT, dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKBT, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 27

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 28

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 29

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 30

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain, untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam, kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XXI KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XXIII PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintahan Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Terhadap bangunan-bangunan yang telah ada dan belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan sebelum Qanun ini berlaku, diberikan keringanan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari Retribusi Terutang.
- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Qanun ini diundangkan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberikan untuk bangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

BAB XXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 25 September 2008 M
25 Ramadhan 1429 H

Pj. BUPATI PIDIE JAYA,

SALMAN ISHAK

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 31 Desember 2008 M
3 Muharram 1430 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA

RAMLI DAUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2008 NOMOR

16

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 16 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. PENJELASAN UMUM

1. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang berlaku selama ini perlu disesuaikan kembali.
2. bahwa keteraturan pembangunan fisik mutlak diperlukan dalam suatu perkembangan Kota. Ruang yang tersedia haruslah digunakan untuk fungsi-fungsi yang sesuai dengan karakteristik dan potensi ruang tersebut. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui perizinan bangunan. Dengan diwajibkan setiap mendirikan atau merubah bangunan untuk memperoleh izin terlebih dahulu, maka ruang kota akan dimanfaatkan secara optimal, berdaya guna dan berhasil guna. Hal ini izin mendikan bangunan menjadi alat untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, di samping untuk mewujudkan keteraturan bangunan.
3. bahwa pengendalian pemanfaatan ruang tidak hanya pada saat memberikan izin mendirikan bangunan, tetapi juga setelah pemberian izin. Pengendalian ini dilakukan dengan mengawasi dan memberikan sanksi bagi yang menyimpang atau mendirikan bangunan tanpa izin.
4. bahwa untuk memberi izin mendirikan bangunan, pengendalian dan pengawasannya dibutuhkan biaya yang memadai. Oleh karena itu sepantasnya bagi setiap pemberian izin mendirikan bangunan dikenakan kewajiban membayar retribusi. Retribusi itu dikenakan berdasarkan keadilan sehingga besarnya retribusi yang dikenakan harus berkorelasi dengan volume bangunan yang dibangun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYATAHUN
2008 NOMOR 14**

